

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap perusahaan maupun organisasi menjadi kinerja karyawan sebagai permasalahan yang di prioritaskan. Hasil kerja yang maksimal dari seseorang karyawan di sebuah perusahaan bahkan organisasi yang didapatkan yang dengan menggunakan berbagai macam cara salah satunya yaitu dengan melaksanakan kegiatan analisis yang saling berkesimbangan. Birokrat di Indonesia menjalankan pekerjaan dengan tidak profesional yang tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku, tidak berpegang teguh dan berpedoman pada prinsip. Oleh karena itu, sangat diperlukannya kegiatan restorasi sehingga para birokrat tersebut dapat menjalankan tugasnya maupun tanggung jawabnya dengan kompeten.

Perusahaan dapat dilakukan maju yang dilihat dari hasil kinerja yang diperoleh oleh karyawan. Hasil kinerja karyawan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan dari perusahaan yang mampu mencapai visi dan misi, sama halnya dengan kinerja mahkamah syar'iyah dalam penanganan kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang di tugaskan untuk dapat menangani kasus perceraian tersebut.

Peningkatan angka perceraian di Indonesia menjadi persoalan sosial yang semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, persoalan ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga membawa dampak luas bagi masyarakat. perceraian yang terus meningkat dapat mengganggu stabilitas


keluarga, yang merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter generasi mendatang.



Gambar 1. 1 Data Kasus Perceraian di Indonesia Pada Tahun 2019-2023

Sumber : BPS

Dari data di atas menurut laporan Badan Statistik Indonesia jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 sejumlah 463.654 kasus. Angka ini turun 10% di bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus. Penyebab utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga dan mabuk.



Dari data di atas kasus perceraian di Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data yang dihimpun dari Mahkamah syar'iyah di seluruh kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 6.086 perkara perceraian yang ditangani. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di Aceh , seperti perselisihan dan pertengkarannya terus menerus mendominasi dengan jumlah 4.744 kasus. Selain itu, terdapat 808 kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan pasangan. Ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perceraian yang cukup signifikan , tercatat sebanyak 270 kasus. Kekerasan (KDRT) turut menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Aceh, dengan jumlah 108 kasus.

Peningkatan kasus perceraian ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Aceh upaya untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya komunikasi yang baik, pemahaman ekonomi rumah tangga, serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga harus terus ditingkatkan. Adapun pihak yang berperan dalam hal ini yaitu kantor Mahkamah Syar'iyah yang berperan dalam memproses kasus perceraian. Kementerian Agama yang menyediakan layanan konseling dan pencegahan perceraian melalui program Badan Penasehatan, Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah adalah Lembaga Peradilan Syariat Islam yang berada di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagai pengembangan dari peradilan yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424/H, 4 Maret 2003 sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, Kapres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002. Bagian dari pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Mahkamah Syar'iyah Islam yang memiliki fungsi dalam pelayanan dan menangani permasalahan atau perkara di tingkat antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya adalah perkara perceraian.

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sebagaimana tugas Peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (1) perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, (2) yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (3) Waqaf dan shadaqah. Sedangkan Badan Penasehatan, Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor

85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas Badan Penasehatan, Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tingginya kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut data kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah :

Tabel 1. 1
Kasus Perceraian Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2020	432 kasus
2	2021	491 kasus
3	2022	539 kasus
4	2023	538 kasus

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

Dari data di atas menjelaskan bahwa beberapa tahun ini perceraian di Kabupaten Aceh Tengah juga merupakan sebuah fenomena yang semakin meningkat terjadi, terdapat setiap tahunnya semakin naik kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Kasus perceraian yang banyak terjadi di setiap tahunnya adalah kasus cerai gugat. Adapun penyebab kasus perceraian di Aceh Tengah ialah faktor ekonomi terdapat 241 kasus, faktor pertengkarannya terus menerus 174 kasus, faktor perceraian meninggalkan salah satu pihak 44 kasus, perselingkuhan

48 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 23 kasus, poligami 8 kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.

Berdasarkan wawancara awal dengan bapak Win Syuhada selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah mengatakan hingga Desember 2023 ada 538 kasus perkara di dalamnya ada cerai talak, cerai gugat, dan termasuk gugatan harta, tapi yang lebih dominan cerai gugat dan cerai talak. Dari jumlah tersebut istri menggugat cerai suami menduduki posisi pertama. Penyebab istri menggugat suami tersebut ialah faktor ekonomi. Dan setelah ditelusuri bukan hanya faktor ekonomi, tetapi terdapat beberapa faktor penyebab perceraian yang terjadi, seperti judi Online, pertengkar terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Faktor paling dominan penyebab perceraian di sini yaitu faktor ekonomi, yang di mana suami tidak bekerja tetapi asik bermain judi Online, ini mengakibatkan suami jadi menganggur dan tidak berpenghasilan, sehingga tidak ada tanggung jawab dari suami dalam menafkah keluarga, maka dari itu istrilah yang di depan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari. Dari penyebab inilah suami istri menjadi bertengkar terus menerus dan kehidupan semakin hari semakin buruk, tidak ada lagi keharmonisan antara pasangan suami istri. Kasus ini di setiap bulannya terjadi 15 hingga 20 perkara permohonan dispensasi nikah yang didominasi oleh perempuan sebagai pemohon dan rata-rata yang mengajukan masih berumur 17 tahun.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah kasus perceraian terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan penyebabnya itu faktor ekonomi. Penanganan kasus perceraian melibatkan berbagai pihak, termasuk Mahkamah

Syar'iyah yang berperan dalam memproses mediasikan kasus perceraian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan fokus **“Kinerja Mahkamah Syar’iyah Dalam Penanganan Kasus Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Mahkamah Syar’iyah dalam penanganan kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apa saja penghambat Kinerja Mahkamah Syar’iyah dalam penanganan kasus perceraian di Aceh Tengah ?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, ada paun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Kinerja Mahkamah Syar’iyah Dalam Penanganan Kasus Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang terfokus pada peningkatan kasus perceraian.
2. Hambatan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Dalam Penanganan Kasus Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti di atas,, maka penelitian ini dilakukan atas tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Mahkamah Syar'iyah Dalam Penanganan Kasus Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi penghambat Kinerja Mahkamah Syar'iyah Dalam Penanganan Kasus Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan Ilmu Administrasi dan hal-hal yang terkait dengan Kinerja Mahkamah Syar'iyah dalam penanganan sampah di Aceh Tengah.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak Mahkamah Syar'iyah khususnya juga kepada masyarakat tentang penanganan kasus perceraian di Aceh Tengah.